MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth:

1. Gubernur seluruh Indonesia;
2. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan seluruh Indonesia;
4. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I s.d. XVI;
5. Kepala Balai PSKL Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa, Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Maluku Papua;
6. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan seluruh Indonesia;
7. Pemegang Naskah Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Hutan dengan KPH seluruh Indonesia;
8. Pemegang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan atas naskah kesepakatan kerja sama antara masyarakat dengan KPH seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor: SE.5/MENLHK/SETJEN/HPL.2/5/2023

TENTANG

PENYESUAIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN PADA KPH MENJADI PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN ATAU PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

A. Latar Belakang

Dengan telah diterbitkannya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, diatur antara lain:
   a. Pasal 123:
      Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi:
      a) melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang Perizinan Berusaha, pemegang persetujuan penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan serta pengelola Perhutanan Sosial;
      b) melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan yang meliputi:
         1) inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan dan penyusunan rencana kehutanan;

2) rehabilitasi hutan dan reklamasi;
3) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; dan
4) perlindungan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana dan perubahan iklim.

c) melaksanakan fasilitasi Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan;
d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan;
e) melaksanakan Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan Hutan.

b. Pasal 127 ayat (1): Kegiatan Pemanfaatan Hutan dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
c. Pasal 297: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku seluruh hak, perizinan, dan kerja sama pemanfatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan hak, perizinan, dan kerja sama pemanfaatan berakhir dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, diatur antara lain:
   a. Pasal 19: Organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan Hutan meliputi:
      a) perencanaan pengelolaan;
      b) pengorganisasian;
      c) pelaksanaan pengelolaan; dan
      d) pengendalian dan pengawasan.
   b. Pasal 49 ayat (3): Kegiatan Pemanfaatan Hutan dilakukan berdasarkan PBPH.
   c. Pasal 387 huruf d: bahwa pemegang naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH atau kemitraan kehutanan dengan KPH yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, disesuaikan dengan pengajuan permohonan PBPH atau Persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, diatur antara lain:
   Pasal 198:
   Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
   a. huruf a: HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pengelola kawasan Hutan Konservasi, pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pemegang izin berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pengelola KHDTK, dan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan KPH yang sudah terbit, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan hak pengelolaan atau izin berakhir dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
   b. huruf d: Permohonan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pengelola kawasan Hutan Konservasi, dan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pemegang izin berusaha Pemanfaatan Hutan yang sedang dalam proses, dilanjutkan prosesnya dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
   c. huruf e: Permohonan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan KPH dan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus yang sedang dalam proses, disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka:

1. Pemanfaatan Hutan dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
2. KPH tidak termasuk sebagai subjek hukum pelaku pemanfaatan hutan.
3. KPH bertugas sebagai fasilitator dan supervisor atas pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Hutan.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), angka 2 (dua), dan angka 3 (tiga) memerlukan masa transisi dalam proses penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH atau Kemitraan Kehutanan dengan KPH sebelum menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan atau naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH, mekanisme pelayanan penatausahaan hasil hutan dan pelayanan pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka diperlukan Surat Edaran.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terkait penyelesaian penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi PBPH/Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial atau naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, pelayanan penatausahaan hasil hutan dan pelayanan pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi pelaku usaha pemegang naskah kerja sama pemanfaatan hutan atau naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH.

C. Ruang Lingkup

1. Mekanisme penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
2. Mekanisme penyesuaian naskah kesepakatan kerja sama dan/atau Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
3. Layanan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan dan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

E. Mekanisme Penyesuaian Naskah Kerja Sama Pemanfaatan Hutan dengan KPH menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

1. Pelaku usaha pemegang naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH wajib mengajukan permohonan penyesuaian menjadi PBPH melalui Multiusaha Kehutanan atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Permohonan penyesuaian diajukan oleh pelaku usaha pemegang naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Permohonan penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi PBPH dilengkapi dengan:
   a. naskah perjanjian kerja sama; dan
   b. peta areal kerja sama yang dimohon penyesuaian (dilengkapi *shp.file*).
4. Permohonan pengajuan penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dilengkapi dengan:
   a. naskah perjanjian kerja sama; dan
   b. peta areal kerja sama yang dimohon penyesuaian (dilengkapi *shp.file*).
5. Tata cara penyelesaian permohonan penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial menyesuaikan dengan tata cara penyelesaian permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
6. Dalam hal diperlukan verifikasi atas permohonan penyesuaian PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial maka dapat dilakukan pengecekan lapangan.
7. Pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur:
   a. Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
   b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
   c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
   d. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; dan
   e. Dinas yang membidangi Kehutanan Provinsi.

8. Permohonan penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi PBPH yang telah memperoleh persetujuan komitmen penyesuaian menjadi PBPH wajib menyusun dan menyampaikan pemenuhan komitmen yaitu:
   a. penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. pelunasan Iuran PBPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Permohonan penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial diterima paling lambat tanggal 31 Desember 2023.
10. Dalam hal pelaku usaha pemegang naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan atau naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH tidak mengajukan permohonan penyesuaian PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sampai dengan tanggal 31 Desember 2023:
    a. ditetapkan sebagai pelaku usaha yang tidak melanjutkan pemanfaatan hutan dan naskah perjanjian kerja sama atau kesepakatan kerja sama dinyatakan berakhir dengan penetapan oleh Menteri; dan
    b. pelayanan terhadap Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dihentikan.

F. Mekanisme Penyesuaian Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dan Naskah Kesepakatan Kerja Sama dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

1. Kulin KK atas naskah kesepakatan kerja sama antara masyarakat dengan KPH yang sedang dalam proses disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, dilakukan penyesuaian menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kulin KK yang telah terbit antara masyarakat dengan KPH dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pengakuan dan perlindungannya berakhir dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
3. Penyesuaian Kulin KK menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dilengkapi dengan:
   a. dokumen Kulin KK;
   b. naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH; dan
   c. peta areal kerja sama yang dimohon penyesuaian (dilengkapi *shp.file*).

4. Permohonan penyesuaian naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial diterima paling lambat tanggal 31 Desember 2023.
5. Dalam hal pemegang Kulin KK dan naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH tidak mengajukan permohonan penyesuaian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, penyesuaian ditetapkan oleh Menteri.

G. Layanan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan dan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

1. Dalam hal pelaku usaha pemegang naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan atau naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH tidak mengajukan permohonan penyesuaian PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, ditetapkan sebagai pelaku usaha yang tidak melanjutkan pemanfaatan hutan dan naskah perjanjian kerja sama dinyatakan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kepada yang bersangkutan tidak diberikan lagi layanan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP).
2. KPH yang saat ini telah mendapat hak akses SIPUHH dan SIPNBP masih dapat melayani penatausahaan hasil hutan dan pemungutan PNBP dari mitra kerja samanya yang saat ini telah mengajukan dan berproses sampai dengan terbitnya PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
3. Terhadap naskah perjanjian kerja sama yang telah selesai melakukan penyesuaian menjadi PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial maka pemegang PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial segera mengajukan permohonan hak akses SIPUHH dan SIPNBP kepada Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan melalui pendaftaran daring dan tidak lagi melakukan penatausahaan hasil hutan serta pembayaran PNBP melalui KPH.
4. Pemberian hak akses SIPUHH untuk PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial hasil penyesuaian akan diberikan setelah ada rekonsiliasi data antara rencana pemanfaatan dan data realisasasi pemanfaatan hasil hutan di akun KPH.
5. Terhadap sisa stok hasil hutan yang sebelumnya terdapat pada akun KPH tetap dapat diberikan layanan pengangkutan sampai dengan stok hasil hutan tersebut habis diangkut.

H. Peran Para Pihak

Kepada:

1. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan;
2. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I s.d. XVI;
3. Kepala Balai PSKL Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa, Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Maluku Papua; dan
4. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan.

untuk dapat mendorong Pemegang naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi PBPH/Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial atau naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2023

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
8. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
9. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan.